

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat yang memiliki usaha yang bergerak dalam Perusahaan pada umumnya dan khususnya tidak terlepas dari jasa Notaris dalam setiap melakukan kegiatan atau perbuatan hukum. perannya dalam pelaksanaan setiap kegiatan hal ini disebabkan perlu adanya bukti kepercayaan secara tertulis ketika Notaris dapat bertindak dengan benar, karena Notaris berperan sebagai peranannya dalam membantu penerapan akta autentik yang seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada semua pemegang dan pihak yang berkepentingan dengan akta, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Notaris, yang memuat ketentuan tentang pengertian Notaris dan kewajiban Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian, dan kepastiaan-kepastiaan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan sah, salinan dan kutipannya, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadikan kewajibannya.¹

¹ Widiyastuti, Octantina. Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Bri Kota Tegal. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.²

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas melaksanakan tugas Notaris untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya, Notaris dalam kekuasaannya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya yang mana akta autentik itu menghasilkan bukti tertulis dan bersifat nyata bagi para pihak.

Kebutuhan Notaris dalam bidang usaha khususnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum khususnya dalam proses pendiriannya, bagi masyarakat pada saat ini merupakan suatu kebutuhan, karena campur tangan Notaris, secara hukum dapat memperoleh perlindungan di samping memenuhi syarat-syarat ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran Notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum dimasa datang dengan membuat akta autentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban dalam hukum. Oleh karena itu keberadaan akta autentik yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris,

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notari*, dan lihat dalam Sayuna, Inche. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Diss. UNS (Sebelas Maret University), 2016.

merupakan alat bukti yang paling ideal di pengadilan, terutama dalam hal sengketa hak dan kewajiban.

Berkenaan dengan kewenangan notaris secara khusus diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

Ayat 1. “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perubahan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.³

Seiring dengan kemajuan zaman dunia bisnis berkembang sangat begitu pesat, perusahaan-perusahaan semakin banyak yang bergerak dalam bidang usaha barang dan jasa khususnya badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang tidak pernah lepas dari peran seorang Notaris. Kebutuhan akan Notaris terutama pada pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

pendiri merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat yang melakukan bisnis pada saat ini. Karena dengan adanya Notaris Perindungan hukum dapat terwujud bagi Perseroan Terbatas yang juga telah menjadi ketentuan dari peraturan perundang-undangan dalam proses pendirian dan proses yang lainnya dalam Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) adalah jenis usaha yang memiliki peranan penting secara ekonomi dan saat ini diatur oleh sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi dari Perseroan Terbatas adalah:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan-kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum, harus terpenuhi syarat-syarat berikut:⁴

1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authozed capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan.

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero.

Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang

⁴ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 7, Jakarta : Sinar Grafika, 2019. hlm 33-38

saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham. Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan “Perjanjian” Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kalau begitu, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi keentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat

sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “Kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat Kontraktual, juga bersifat “Konsensual” (*Consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut Undang-Undang, pendiriannya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar Undang-Undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Adapun yang dimaksud dengan orang menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimaksud, adalah:

- a. Orang perseorangan baik warga Negara maupun orang asing
- b. Badan hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing.

Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun Penjelasan pasal itu sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Selanjutnya menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pendirian Perseroan itu, mengikat sebagai Undang-Undang kepada mereka.

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” perseroan. Sedangkan “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- a. Kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar
- b. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang

Kalau begitu, suatu Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam Anggaran Dasar ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam Anggaran Dasar tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik perseroan itu dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a juncto Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maupun berdasar putusan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c juncto Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum, karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian badan hukum bersal dari latin yang disebut *corpus* atau *Body*. Dia berbeda dengan manusia perorangan. Kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses alamiah. Sebaliknya, Perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang dicipta Negara melalui proses hukum:

- a. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
- b. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan Pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jadi proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan Menteri, Perseroan menjadi “subyek hukum korporasi”. Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subyek hukum Perseroan, adalah terus menerus atau abadi, terutama apabila jangka waktunya dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan batasnya, boleh dikatakan keberadaannya abadi. Bahkan sekiranya pun dalam Anggaran Dasar ditentukan jangka waktu berdirinya hal itu tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun karyawan Perseroan, semua peristiwa itu

tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi Perseroan.

Perseroan sebagai makhluk atau subyek hukum artifisial disahkan oleh Negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bias dilihat dan tidak bisa diraba. Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subyek hukum dan terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah dan independen Perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai mana layaknya manusia selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir.

Apabila semua tahapana tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan syarat-syarat yang berlaku, maka barulah suatu perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam Akta Notaris guna mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunannya dalam skripsi dengan judul ***“Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kontribusi dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas?
2. Strategi apa yang ditempuh Notaris untuk mengatasi kendala dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya pada proses pendirian Perseroan Terbatas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui kontribusi dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas
2. Untuk Mengetahui Strategi apa yang ditempuh Notaris untuk mengatasi kendala dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya pada proses pendirian Perseroan Terbatas

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, dengan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dibidang keperdataan.

- b. Manfaat Praktik, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menganalisa Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisis data secara rinci. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-peraturan tertulis atau hukum positif serta berkait dengan Permasalahan. Pada metode penelitian, penulis membagi dalam beberapa pembahasan, yaitu tipe penelitian, pengolahan dan analisa bahan hukum, teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data dan pendekatan masalah, yang penjelasannya sebagai berikut;

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁵

Sedangkan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.42

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-pemmasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-peraturan tertulis atau hukum positif dan Kode Etik Notaris serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data skunder yaitu melalui litelatur kepustakaan.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi hukum (*normative*). Dalam studi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang membahas mengenai Proses Pendirian Perseroan Terbatas.

1.5.3. Jenis Data

Data hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan-putusan Hakim. Data hukum Skunder, yaitu data atau informasi yang berasal dari kepustakaan dengan membaca dan menganalisa berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan.

⁶ Ibid. hlm.42

1.5.4. Sumber Data

- a. Yang dapat dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - Kode etik Notaris.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Keo/1988 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- b. Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah Buku, Skripsi, tesis, Disertasi, Jurnal litelatur, dan tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan Kamus Hukum.
- c. Teknik Pengumpulan data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan). Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah klarifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

1.5.5. Pengolahan dan analisa bahan hukum

Penelitian dalam menganalisis menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan penelitian memahami proses pendirian perseroan terbatas, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen, menghasilkan data perspektif analitis dari data yang diperoleh.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah di dalam mempelajari seluruh isinya.⁷ Adapun skripsi yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan meliputi latar belakang penulisan skripsi yaitu mengenai peran Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. Kemudian dirumuskan suatu permasalahan, tujuan penelitian, baik secara praktis maupun teoritis, manfaat penelitian.

⁷ Soerjono Soekanto, Ibid, hlm. 250

Bab II tentang tinjauan pustaka berisikan antara lain uraian-uraian Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas, Dasar hukum Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan Terbatas, Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas. Serta berisi uraian-uraian dan Tinjauan Umum Tentang Notaris, Pengertian Notaris, Notaris Sebagai Pejabat Umum Bentuk dan Jenis serta Fungsi Akta Notaris Wewenang dan tanggung jawab Notaris.

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam Bab I, yang meliputi Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kaitannya dengan keabsahan akta pendirian serta upaya yang dilakukan oleh Notaris untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dalam melakukan Peran dan Tanggung Jawab sebagai Notaris.

Bab IV penutup berisi mengenai kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan permasalahan dan saran-saran untuk melengkapi jawaban permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan tulisan yang berguna bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas.